

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perbankan syariah dalam istilah internasional dikenal dengan *Islamic Banking* atau juga disebut dengan *interest-free banking*. Istilah dengan menggunakan kata *Islamic* tidak dapat dilepaskan dari asal – usul sistem perbankan syariah itu sendiri. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip – prinsip syariah islam. Utamanya adalah berkaitan dengan adanya pelarangan praktik riba, kegiatan *maysir* (spekulasi), dan *gharar* (ketidakjelasan).

Bank syariah adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa – jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.

Kegiatan utama dari bank adalah menerima tabungan, deposito, dan giro. Bank dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu kegiatan utama dari bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

Fungsi bank juga sebagai *financial intermediary* dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran, fungsi-fungsi tersebut tidak dapat dipisahkan. Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang maksimal dari usaha yang dijalankannya.

Salah satu yang membuat perbankan menarik adalah pentingnya bank untuk stabilitas makroekonomi suatu negara. Tidak ada industri yang bisa memaksa pemerintah untuk melakukan kebijakan *bail out* kecuali perbankan. *Lender of last resort*, *systematic risk* dan *too big to fail* (TBTF) adalah jargon unik yang hanya digunakan untuk industri perbankan. Karena kesehatan sistem perbankan sangat penting, bank-bank harus dijamin untuk memiliki *return* yang memadai, setidaknya untuk menutupi biaya operasional.

Dalam perbankan, terdapat dua sistem yang digunakan dalam sistem perbankan khususnya di Indonesia, yakni sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Telah diketahui masyarakat umum bahwa sistem perbankan konvensional menggunakan bunga (*interest*) sebagai pijakan dalam kegiatan operasionalnya. Hal ini berbeda dengan perbankan syariah, *perbankan syariah* yaitu perbankan yang berlandaskan dari syariat dan hukum Islam. Sistem riba merupakan suatu hal yang tidak diperkenankan dalam syariat Islam, oleh karenanya perbankan syariah tidak mengenal sistem bunga. Hal ini menjadikan perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, agar tercapai tujuan pembangunan nasional dan dapat berperan aktif dalam persaingan global

yang sehat, diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat untuk menggali berbagai potensi yang ada di masyarakat guna mendukung proses akselerasi ekonomi dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional. Salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud potensi masyarakat dalam perekonomian tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (syariah). Prinsip syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan. Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam peraturan perbankan yang didasarkan pada prinsip syariah yang disebut perbankan syariah.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam terbanyak di dunia baru memiliki Bank Syariah pada tahun 1992 atau tepatnya 47 tahun setelah Indonesia meraih kemerdekaan. Hal tersebut adalah imbas dari fakta 1988 tentang deregulasi perbankan dimana Bank Indonesia mempermudah izin pendirian bank dan persyaratan pembukaan cabang, menurunkan *reserve requirement* dari 15% menjadi 2%, mengizinkan BUMN menempatkan dananya pada bank-bank swasta. Sebelum tahun 1992 pendirian Bank Syariah di Indonesia belum memiliki payung hukum lantaran orang yang ingin mendirikan Bank Syariah hanya mengacu pada peraturan BI yang memperbolehkan bank memberikan bunga pinjaman 0%. Landasan hukum Bank Syariah dituangkan dalam Undang-Undang No 7 tahun 1992 disertai berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Semenjak disahkannya Undang-Undang tersebut, otomatis perbankan di Indonesia beroperasi dalam sistem *dual banking*.

Latar belakang filosofis adanya Bank Syariah adalah dilarangnya riba (bunga) dalam transaksi keuangan maupun nonkeuangan berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 275. Oleh karena alasan filosofis, mekanisme perbankan bebas bunga atau biasa disebut Bank Syariah didirikan. Bank Syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menjauhi praktik riba, untuk diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dari pembiayaan perdagangan. Industri perbankan syariah merupakan bagian dari sistem perbankan nasional yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Peranan perbankan syariah secara khusus antara lain sebagai perekat nasionalisme baru, artinya menjadi fasilitator jaringan usaha ekonomi kerakyatan, memberdayakan ekonomi umat, mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan, mendorong pemerataan pendapatan, dan peningkatan efisiensi mobilitas dana (Cahyo, 2013).

Kemajuan dan pertumbuhan Bank Syariah yang semakin pesat serta tidak terkena dampak krisis ekonomi tahun 1998 yang melanda Indonesia membuat pemerintah perlu memberikan landasan hukum kepada Bank Syariah. Kemudian, lahirlah Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut tertulis kedudukan Bank Syariah di Indonesia secara hukum mulai menjadi kuat. Bahkan bukan hanya itu saja tertulis bahwa Bank Konvensional diperbolehkan membuka unit yang berbasis syariah. Sejak saat itu mulai bermunculan Bank Konvensional yang membuka unit-unit Bank Syariah (Cahyo, 2013).

Perkembangan aktiva Bank Syariah yang meningkat dan semakin banyaknya orang yang menabung dan meminjam di Bank Syariah membuat pemerintah membuat peraturan baru yaitu Undang-Undang No. 21 tahun 2008. Dengan

diberlakukannya Undang-Undang ini, berarti ada dua Undang-Undang yang mengatur perbankan syariah, yaitu Undang-Undang No. 7 tahun 1992 yang diganti dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 serta Undang-Undang No. 21 tahun 2008. Adanya Undang-Undang terbaru memberikan landasan operasional yang jelas bagi Bank Syariah. Diberlakukannya Undang-Undang tersebut diharapkan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhan yang lebih cepat lagi. Dalam proses perkembangannya yang impresif dengan pertumbuhan aset 30% sampai 42% dalam 5 tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional semakin signifikan (OJK, 2011).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia ditunjukkan oleh tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1**

**Perkembangan Perbankan Syariah (dalam unit)**

KELOMPOK BANK	TAHUN				
	2010	2011	2012	2013	2014
BUS	11	11	11	11	12
UUS	23	24	24	23	22
BPRS	155	155	158	163	163

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, 2017

Berdasarkan tabel 1.1 tahun 2010 sampai tahun 2013, menunjukkan jumlah Bank pada Bank Umum Syariah (BUS) tetap yaitu sebanyak 11 bank. Sedangkan pada tahun 2014 terjadi peningkatan jumlah Bank pada Bank Umum Syariah (BUS) yaitu bertambah sebanyak 1 bank menjadi 12 bank. Jika dilihat pada bank umum

konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), perkembangannya dari tahun 2011 sampai 2012 sama yaitu sebanyak 24 bank, dan mengalami penurunan pada tahun 2013 dan 2014 sebesar 1 bank menjadi 23 dan 22 bank, terjadinya penurunan jumlah bank pada Unit Usaha Syariah (UUS) dikarenakan Unit Usaha Syariah (UUS) berubah menjadi Bank Umum Syariah (BUS), mengingat Unit Usaha Syariah (UUS) hanya bersifat sementara.

Jika dilihat pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) perkembangannya dari tahun 2010 sampai 2014 mengalami fluktuasi, pada tahun 2010 jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu 155 bank, dan mengalami peningkatan di tahun 2012 sampai 2014 berturut – turut menjadi 158 bank, 163 bank.

NIM atau margin bank yang besar bagus untuk pertumbuhan perbankan, bank mendapatkan tambahan modal tetapi disisi lain margin bank yang tinggi membebani para debitur yang harus membayar beban pinjaman yang tinggi. Bank beralih mereka memerlukan margin bank yang tinggi untuk melindungi mereka dari risiko perbankan. Bank juga membutuhkan tambahan modal untuk mengekspansi usahanya mengingat potensi nasabah di Indonesia masih cukup tinggi. Masih tingginya margin bank di Indonesia di bandingkan negara-negara ASEAN dan negara-negara lain di dunia membuat margin bank di Indonesia menarik untuk diteliti.

Biaya intermediasi keuangan merupakan faktor penting yang mempengaruhi total biaya keuangan. Ada hubungan yang kuat antara biaya intermediasi dengan pertumbuhan ekonomi, ketika biaya dana mempunyai pengaruh signifikan terhadap

level investasi, alokasi modal, meningkatkan potensi pertumbuhan, dan arah dari aktivitas ekonomi. Biaya intermediasi juga mempengaruhi profitabilitas dari sektor perbankan dan mendukung ekonomi riil.

Indikator efisiensi bank ada dua yaitu margin bank dan biaya operasional dibanding pendapatan operasional (BOPO). Bank Indonesia menggunakan indikator margin bank dan BOPO dalam pemberian izin ekspansi agar bank memberikan bunga kredit atau pembiayaan yang kompetitif. Semakin pentingnya peran NIM atau margin bank di dalam sistem perbankan dan pertumbuhan ekonomi nasional membuat Bank Indonesia mengkaji pengaturan *benchmark* NIM atau margin bank dalam bentuk surat edaran internal.

Bank wajib menyampaikan rencana tindakan penyesuaian kegiatan usaha, kegiatan valuta asing, penyertaan, dan pemenuhan kewajiban penyaluran pembiayaan atau pembiayaan produktif. Bank Indonesia akan melihat rencana tindakan (*action plan*) itu dengan pertimbangan margin bank. Bagi bank yang margin banknya di atas rata-rata nasional harusnya punya *action plan* untuk menurunkan margin banknya. Nanti akan ada insentif dan disinsentif bagi bank terkait dengan besarnya margin bank. *Benchmark* margin bank ini tidak akan dipublikasikan. Alasannya, *benchmark* margin bank tersebut hanya untuk pedoman internal pengawasan Bank Indonesia atau hanya himbauan Bank Indonesia kepada bank-bank di Indonesia. Rata-rata NIM bank di negara ASEAN berkisar 2-3%. Sementara di Indonesia rata-rata margin Bank Syariah berkisar 5- 6%. Tingkat efisiensi perbankan Indonesia mungkin bisa tidak sama dengan bank di negara-negara ASEAN. Namun, selisihnya seharusnya tidak terlalu jauh berbeda.

Tingginya margin bank di Indonesia tidak selalu akibat dari tingginya beban pembiayaan yang ditetapkan oleh Bank Syariah. Hal tersebut mungkin bisa disebabkan oleh tingginya pertumbuhan pembiayaan. Hal ini dapat terlihat di laporan keuangan Bank Syariah yang dipublikasikan di Bank Indonesia. Rata-rata pembiayaan selalu meningkat dari tahun ke tahun, hal tersebut didukung pertumbuhan aktiva Bank Syariah. Margin bank tidak boleh terlalu tinggi. Tetapi kalau terlalu kecil keuntungan bank akan berkurang. Kalau margin bank tinggi, beban masyarakat untuk membayar beban pembiayaan menjadi sangat besar. Oleh karena itu, margin bank perlu dijaga keseimbangannya.

Pada penelitian ini penulis mencoba untuk meneliti variabel-variabel yang mempengaruhi margin Bank Umum Syariah dengan menggunakan risiko pembiayaan, BOPO, *primary ratio* dan *opportunity cost*. Bank Syariah yang akan diteliti adalah Bank Umum Syariah. Alasan dari pemilihan tersebut adalah penelitian mengenai margin Bank Syariah masih sangat jarang dilakukan.

Berikut ini adalah tabel 1.2 mengenai rasio margin Bank Umum Syariah periode 2009- 2012 :

**Tabel 1.2**

**Rata-Rata Rasio Margin, Risiko Pembiayaan, BOPO dan Opportunity Cost  
Bank Umum Syariah di Indonesia**

**(dalam persen)**

NO	RASIO	TAHUN				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	MARGIN	1,637	2,349	2,436	2,274	1,779
2	RISIKO PEMBIAYAAN	0,021	0,018	0,019	0,021	0,021
3	BOPO	0,906	0,820	0,769	0,790	0,876

4	PRIMARY RASIO	0,222	0,205	0,160	0,140	0,151
5	OPPORTUNITY COST	0,199	0,203	0,157	0,142	0,171

Sumber: Laporan Tahunan Bank Indonesia, diolah 2017

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa rata-rata rasio margin Bank Umum Syariah berfluktuasi dari tahun ke tahun. Rata-rata BOPO sebesar 0,906 sedangkan rata-rata margin sebesar 1,637. Ini bertentangan dengan teori, semakin tinggi Biaya Operasional maka semakin tinggi tingkat margin (Ariyanto, 2011). Pada tahun 2010 rata-rata risiko pembiayaan sebesar 0,021 dan rata-rata margin sebesar 1,637 sedangkan pada tahun 2011 rata-rata resiko pembiayaan sebesar 0,018 lebih rendah dibanding tahun 2010 namun rata-rata margin lebih tinggi yaitu sebesar 2,439. Fakta ini bertentangan dengan teori bahwa ketika risiko pembiayaan meningkat seharusnya margin bank akan meningkat dan begitu juga sebaliknya. Risiko pembiayaan adalah rasio kerugian pembiayaan, jika rasio ini meningkat margin bank akan meningkat (Ariyanto, 2011).

Berdasarkan latar belakang di atas, adanya perbedaan hasil penelitian penelitian terdahulu, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh rasio risiko pembiayaan, BOPO, *primary ratio* dan *opportunity cost* terhadap margin Bank Umum Syariah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penelitian ini mengambil judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Margin Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”**

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang diatas, penulis membuat rumusan masalah yang akan dibahas dalam proposal ini adalah Apakah *risiko pembiayaan, BOPO, primary ratio, opportunity cost* dapat mempengaruhi margin Bank Umum Syariah.

## 1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yan telah dibuat dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi margin Bank Umum Syariah.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh *risiko pembiayaan, BOPO, primary ratio, opportunity cost* terhadap margin Bank Umum Syariah.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bank Syariah Sebagai sumber referensi dan informasi bagi Bank Syariah dalam pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan margin bank.
2. Akademik Sebagai bahan perbandingan penelitian terdahulu sekaligus sumber referensi dan informasi bagi penelitian selanjutnya.
3. Penulis menambah dan memperluas pengetahuan tentang margin bank dan penerapan atas teori-teori yang pernah didapat selama bangku kuliah.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan penelitian selanjutnya, maka akan dibagi beberapa bab yang disusun secara sistematis dengan uraian sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menyajikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

Bab ini menguraikan teori – teori yang mendasari masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, dan menjelaskan variabel penelitian serta hipotesis.

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian, yaitu lokasi dan objek penelitian , operasional variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan.

##### **BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Bab ini menjelaskan secara garis besar tentang gambaran atau sejarah singkat perusahaan yaitu berupa gambaran umum perusahaan perbankan yang menjadi subjek penelitian.

##### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini mengemukakan hasil dari penelitian dan pembahasan untuk menemukan jawaban atas masalah-masalah dari penelitian.

## **BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab bagian akhir dari penelitian yang dilakukan, dimana akan dikemukakan kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran yang dapat diberikan dari penelitian yang ada.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau